

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pewarisan didalam kehidupan bermasyarakat secara umum diketahui sebagai perpindahan hak kepemilikan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, sakral, dan mengandung nilai tertentu kepada pihak lain. Menurut J. Satrio, yang dimaksud dengan “hukum waris” adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya (Satrio, 2014:8). Pada dasarnya pewarisan secara umum adalah segala bentuk perpindahan hak disertai dengan perpindahan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya. Selanjutnya yang disebut ahli waris adalah individu yang akan mewarisi suatu haka tau kewajiban dari yang memberi waris. Sebaliknya, hukum waris mengatur tata cara pembagian dan perlindungan harta benda dan harta benda orang yang meninggal, serta tanggung jawab dan hak hukum orang yang mewarisinya (Dian, 2018:68).

Selanjutnya aturan dalam aktivitas pewarisan diatur dalam hukum waris. Segala harta benda berharga atau warisan jenis lain yang ditinggalkan oleh seseorang tunduk pada aturan hukum waris, peninggalan ini diatur dalam hukum waris dengan subjek orang yang meninggal serta ahli warisnya yang berhak, seperti kerabat yang memiliki hubungan darah secara lurus yang disesuaikan dengan aturan adat setempat. Di Indonesia, masyarakatnya mengenal serta menganut beragam agama maupun kepercayaan, serta memiliki berbagai bentuk sistem kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. (Nangka, 2019:149).

Di Indonesia mengenal adanya tiga jenis hukum pewarisan, yang terdiri dari

hukum adat yang kemudian sebagai hukum waris adatt, Baik hukum Islam (dulu disebut hukum waris Islam) maupun hukum perdata (kemudian disebut hukum waris perdata) berakar pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keberlakuan ketiga hukum waris tersebut sama-sama kuat kedudukannya di Indonesia. Bagi masyarakat diluar Agama Islam dan Bukan Masyarakat Adat dipergunakan hukum waris perdata sesuai dengan KUHPerdata. Di Indonesia sendiri ada banyak hukum adat yang jenisnya beragam sesuai dengan type atau sistem adat, hal ini relevan di banyak wilayah di Indonesia.

Hukum lokal pada umumnya memandang hukum pewarisan sebagai salah satu hal yang diturunkan secara turun temurun, kemudian hukum ini mrnjadi produk masyarakat adat dan kemudian diwariskan selama bertahun-tahun dan dipraktikkan oleh masyarakat adat saat ini, serta memiliki kekuatan mengikat di daerah penganut sistem hukum adat tersebut. Hukum waris adat, sebagaimana diutarakan Soepomo, mengatur tata cara pewarisan harta benda baik yang bersifat fisik maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya (Anggraini, 2020:47). Hukum waris adat didalam adat istiadat masyarakat lokal hingga saat ini tetap dipatuhi dan diberlakukan menjadi suatu hal yang tetap dan sakral melalui masyarakat adat, terlepas dari asal usul peraturan perundang-undangan waris. Masyarakat adat cenderung kurang memiliki rasa kritis dalam hal ini dan menerima penetapan hukum tersebut apapun bentuknya, hal itu harus dipraktekkan sampai dipahami secara mendalam dan diwariskan selama berabad-abad.

Menuriut Ter Haar menyatakn pendapatnya tentang Hukum Waris Adat, dengan pernyataan “Hukum waris Adat ialah suatu kaidah hukum yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pewarisan yang tumbuh dari kebiasaan yang

selanjutnya disebut dengan adat dalam melakukat peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi” (Haar, 2014: 198). Berdasarkan pernyataan yang terjabarkan diatas oleh Ter Haar memperdalam arti bahwa, hukum waris mencakup berbagai ketetapan dan peraturan yang berkaitan dengan perpindahan kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah fenomena sosial yang sangat menarik dan abadi.

Kekuatan mengikat dari suatu hukum adat adalah dari kepercayaan yang bersifat religio magis, dimana suatu aturan mengandung konsekuensi mistis sehingga hukum adat bersifat sakral dan begitu dihormati oleh masyarakat penganutnya. Begitupula hukum waris adat yang bersifat sakral. Sebagian masyarakat adat tidak hanya mewarisi harta benda, melainkan mewarisi hal-hal yang bersifat kedudukan, kehormatan, dan status sehingga unsur sakral dalam hukum pewarisan adat mampu mengikat dan mengatur masyarakatnya secara kuat bahkan hingga saat ini. Sistem hukum waris adat berasal dari keturunan ayah dan berasal dari keturunan ibu atau bisa dari keduanya. Ada tiga sistem dalam pewarisan adat yaitu individu, kolektif dan mayorat. Pewarisan individu ialah peralihan atau perpindahan hak yang diikuti oleh kewajiban dari seseorang kepada ahli warisnya yang dimana sudah ditetapkan bagiannya masing-masing sebagai hak individu, pewarisan kolektif adalah Hukum waris menyatakan bahwa anak laki-laki tertua boleh mewarisi harta ayahnya tetapi tidak selalu dapat membaginya sesuai keinginannya. Sistem distribusi properti yang condong pada sistem mayoritas memberikan hak kepada setiap penerus untuk menggunakan atau menerima hasil tertentu. Biasanya harta benda yang diperoleh dari Anak laki-laki tertua

menggantikan orang tua kandung dan menerima kekayaan keluarga. Dalam rumah tangga demikian, anak perempuan tertualah yang diutamakan sebagai ahli waris jika tidak ada anak laki-laki. Artinya, anak perempuan tertua tetap memiliki hak bila anak perempuan tersebut belum Kawin (Anggraini, 2020:45).

Pewarisan di Indonesia terutama menurut hukum adat adalah sistem pewarisan yang penerapannya kental di masyarakat. Dalam sistem pewarisannya hukum adat mengenal sistem *patrilineal* dan *matrilineal* atau bisa keduanya yang juga disebut parental. Sistem pewarisan *patrilineal* menjadi sistem yang paling umum ditemui di pewarisan Indonesia, dimana laki-lakilah yang menjadi pihak utama dan perempuan tidak mempunyai hak untuk bersuara (Wintari, 2022:70). Budaya Indonesia yang Patriarki ini juga mengakibatkan peran laki-laki dalam kehidupan sosial cenderung dominan dibanding wanita sehingga dalam sistem pewarisan juga kebanyakan laki-laki lah yang bertanggung jawab atas banyak hal dan dapat diberi warisan untuk melanjutkan suatu hak dan kewajiban dari pendahulunya.

Dalam pewarisan *patrilineal*, penting terlebih dahulu untuk diketahui secara mendasar terkait posisi serta peran laki-laki dalam kehidupan masyarakat patriarki. Patriarki merupakan serapan dari Bahasa Latin *patriarchia* yang dimana ini menunjukkan struktur sosial di mana laki-laki dipandang sebagai agen utama kekuasaan, yang mempunyai pengaruh atas masalah politik, hak-hak sosial, kepemimpinan, dan kepemilikan properti. Dalam perannya sebagai pencari nafkah, karena secara tradisional, karakter ayah diasosiasikan dengan kekuasaan atas keturunannya, rumah tangga, dan rumah tangga itu sendiri.

Sistem pewarisan patrilineal berlaku, dimana ahli waris laki-laki mendapatkan harta dan hak milik masyarakat patriarki. Ideologi ini secara implisit menyimpulkan

bahwa patriarki—subordinasi perempuan terhadap laki-laki—mungkin terjadi karena kekuasaan dan keuntungan yang dinikmati laki-laki. Istilah patriarki berasal dari bahasa Latin patriarkat, yang berarti tatanan sosial di mana laki-laki memegang semua posisi kekuasaan (Nugaheni, 2021:140).

Rezim patriarki telah lama hadir di berbagai bidang budaya, termasuk bidang peradilan, politik, agama, dan ekonomi. Hal ini jelas muncul akibat dominasi pria yang memang tercipta lebih kuat dan berfungsi untuk melindungi kehidupan masyarakat baik di masa pra sejarah maupun hingga saat ini. Bahkan, seperti yang secara implisit dinyatakan dalam konstitusi dan undang-undang di banyak negara, mayoritas peradaban modern menganut norma-norma patriarki. Patriarki lahir akibat dari posisi superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan. Secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi lainnya dikenal dengan hukum waris adat. Hukum adat Indonesia, termasuk hukum waris, sebagian besar dibentuk oleh paham patriarki dan matriarkal, tergantung dalam masyarakat mana hukum waris tersebut tumbuh dan dilestarikan. Contohnya ada masyarakat yang menganut prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, prinsip matrilineal, prinsip bilateral dan prinsip unilateral ganda. Prinsip yang diletakan pada garis keturunan memiliki pengaruh terhadap penetapan ahli waris dan pemecahan warisan yang dilakukan oleh generasi lampau, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Dalam konteks hukum adat yang di bahasi yaitu hukum adat pada Bali, dimana sistem kekeluargaan *patrilineal* sistem adalah sistem yang dimiliki oleh masyarakat adat di Bali, yang dimana memiliki arti masyarakat adatnya lebih menekankan keutamaan pada garis keturunn daari pihak laki-laki atau pihak bapak. Sehingga

pada hal hukum yang mengatur mengenai pewarisan dalam masyarakat adat Bali lebih mengutamakan struktur garis keturunan kebawah di pihak cowok untuk jadi ahli waris atau berdasarkan status purusa. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender, terdapat persepsi negatif terhadap struktur patriarki masyarakat adat Bali atau berat sebelah dalam khususnya perihal hak waris, menjadi pewaris, dan menerima harta benda kepada pihak perempuan. Kesempatan anak perempuan dalam mewaris di masyarakat adat Bali tidak sepenuhnya diberikan dalam pewarisan harta benda materiil ataupun nonmateriil. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta yang bukan merupakan warisan ketika belum menikah atau masih ada dalam hak asuh keluarga atau orangtuanya. Apabila seorang anak perempuan telah melangsungkan perkawinan maka anak perempuan statusnya akan dianggap keluar rumah atau melepaskan diri dari tanggungjawab keluarga. Hal ini menyebabkan anak perempuan mengikuti serta bergabung dalam keluarga suami tanpa menerima warisan

Matriarki adalah sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat yang dikontrol laki-laki, khususnya kerangka sosial yang dikuasai oleh inisiatif perempuan. Matriarki juga dapat diartikan sebagai kerangka sosial spekulatif di mana ibu atau wanita yang lebih tua memiliki kendali penuh atas kelompok keluarga. Demikian pula, setidaknya bagi satu wanita, wanita mempraktikkan tingkat kontrol yang sama terhadap area lokal secara keseluruhan.

Dalam tatanan sosial atau perkumpulan dan menggunakan matriarki, kekuasaan meluncur mulai garis ibunya, beda dari masyarakat yang berpusat pada bapaknya yang didominasi oleh pemerintahan laki-laki. Di negara yang ada di Afrika ataupun Asia, matriarki cukup lazim. Kelompok matriarkal adalah kelompok

yang tidak memandang rendah perempuan karena mereka perempuan. Tatanan sosial matriarkal memandang bahwa kekuasaan harus dibagi secara merata di antara masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam budaya matriarkal, seorang ibu berdiri teguh pada situasi yang fokus.

Hierarki masyarakat, peradilan, politik, agama, dan ekonomi semuanya secara historis menunjukkan struktur patriarki dan kuat dalam mengejar pilihan-pilihan penting. Matriarki menentukan struktur sosial, terutama mengenai persoalan pada agama dan keluarga. Dalam kerangka matriarkal, perempuan akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangannya, dan generasi berikutnya kemungkinan besar akan meneruskan nama keluarga dan kekayaan yang diwariskan dari ibu dapat diberi harta benda non warisan dengan status bekal apabila anak perempuan memasuki kehidupan rumah tangga bersama suaminya.(Febriawanti, 2020:125). Keluarga ibu mempunyai hak istimewa terhadap anak-anaknya dan dapat mengajukan tuntutan untuk pemeliharaan keluarga. Meskipun demikian, Kerabat laki-laki yang paling lama menjabat memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan oleh karena itu mampu menjaga ketertiban dalam keluarganya.

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat adalah rumah bagi salah satu peradaban matrilineal terbesar di dunia. Perempuan masyarakat Minangkabau mempunyai hak dan peluang unik yang memungkinkan mereka memainkan peran penting dalam masyarakat. Pekerjaan ini mencakup pekerjaan pemilik sumber daya yang diperoleh, pengganti kerabat, dan direktur keluarganya masing-masing. Pada kerangka sosialnya, matriarkal pada Minangkabau, laki-laki menyerupai paria dari keluarga matrilineal pasangannya. Oleh karena itu, anak dari keluarga nantinya

mendapat tempat di keluarga ibunya berdasarkan kerangka matrilineal, dengan mengambil nama marga ibu dan bukan nama marga ayah.

Dalam hukum masyarakat adat di Bali, peran utama ahli waris dimainkan oleh laki-laki. Laki-laki dalam keluarga berposisi sebagai seorang ahli waris tidak lepas dari peranan serta tanggungjawabnya, selain menjadi ahli waris dari warisan yang berupa harta benda, laki-laki juga memiliki tanggungjawab sebagai penerus keluarga secara spiritual yang nantinya akan bertanggungjawab terhadap orang tua dan juga leluhur. Hal ini berbeda dengan posisi perempuan dalam masyarakat adat Bali, dimana ketika perempuan telah menikah keluar dan meninggalkan tanggungjawab dalam keluarga serta orangtuanya maka hal ini diikuti dengan lepasnya hak dan kewajiban menjadi ahli waris. Namun hal ini bukan berarti hapusnya suatu ikatan darah serta perasaan cinta kasih maupun ketidakpedulian, hanya saja hak dan kewajiban wanita untuk keluarganya terdahulu tidaklah seperti hak dan kewajiban pada anak laki-laki, sehingga pada umumnya hak mewaris tidak dimiliki oleh pihak perempuan.

Sistem *Patrilineal* dalam pewarisan hukum adat Bali memberikan kesan bahwa hukum waris yang dimiliki masyarakat adat Bali terkesan berat sebelah pada kaum perempuan, sementara dalam kenyataannya peran perempuan atau wanita dalam masyarakat hukum adat Bali sudahlah banyak mengalami perubahan semenjak berkembangnya jaman. Modernisasi membawa wanita dan laki-laki mulai terlihat memiliki kesetaraan dalam hal segi mata pencarian, posisi sosial, Pendidikan, dan ekonomi serta yang lainnya. Khususnya dalam perkembangan ekonomi, baik sebagai suami dan sebagai istri, laki-laki dan perempuan masing-masing berusaha memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder dalam bertahan hidup, hal ini

mengakibatkan pihak perempuan dan laki-laki mulai meninggalkan ketimpangan dan mulai memasuki fase kesetaraan gender. Selain ekonomi, kesetaraan banyak lahir dari dunia pendidikan, banyak perempuan Bali maupun diluar Bali yang memilih melanjutkan Pendidikan hingga sarjana dan bahkan banyak diantara mereka yang menjadi Guru Besar. Kembali dalam hal pewarisan, nampaknya dalam kenyataannya di masyarakat, sudahlah banyak keluarga yang mulai memperhitungkan kesetaraan ini hingga ke dalam konteks pewarisan meskipun dalam prakteknya masih banyak pula keluarga yang menganggap pewarisan terhadap anak perempuan adalah hal yang tabu. Oleh sebab itu status mereka sebagai ahli waris berbeda dengan anak laki-laki, meskipun terdapat banyak anak perempuan, perempuan juga telah dapat menerima harta dari orangtuanya yang bersifat hibah atau sukarela untuk bekal berkeluarga bersama suaminya. Hal ini bukanlah mengenai aturan atau regulasi adat melainkan tentang rasa sayang orang tua terhadap anak perempuannya dan hal apapun yang didapat anak perempuan dari orang tuanya di hal ini bukanlah berstatus sebagai harta warisan, melainkan suatu bentuk perhatian orang tua untuk seorang anak tanpa harus terikat aturan ataupun adat tertentu

Mengingat nampaknya posisi dan kedudukan serta peranan perempuan dalam hukum masyarakat adat Bali diharapkan agar mampu dipandang setara terhadap pihak laki-laki. Hal seperti ini tidak terlepas dari pengaruh serta berkembangnya modernisasi di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan yang membawa pemikiran kuno masyarakat adat berkembang ke tahap keterbukaan berpikir sehingga hal ini dapat mengubah stigma masyarakat adat dalam melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang seperti contohnya memandang anak perempuannya

untuk bisa jadi ahli warisnya (Sukerti & Ariani Agung, 2014). Seiring perkembangan jaman serta majunya pengaruh modernisasi berpikir di antara kalangan masyarakat adat, bukan bersarti adat yang bersifat sakral tidak serta merta ditinggalkan. Mengetahui hukum waris adat di Bali memiliki berbagai sifat dalam menerpakan hukum warisnya, ada yang bersifat sakral dan ada yang dianggap bukan sakral. Seperti tanggungjawab terhadap keluarga dan leluhur yang bersifat sakral serta hak terhadap harta benda ekonomi yang bersifat tidak sakral. Meski masyarakat Bali menganut hukum adat yang diturunkan dari nenek moyang, namun secara bertahap mereka mestinya memberi ruang bagi seorang perempuan dalam berperan penting di kdalam keluarga maupun masyarakat berdasarkan posisinya seiring berjalannya waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Disisi lain, dalam hal warisan, laki-laki dan perempuan sering kali diperlakukan berbeda, masih dianggap sebagai ketimpangan ataupun ketidaksetaraan. Sementara itu, kedudukan seorang lelaki ataupun perempuan didalam sebuah keluarga sudah semestinya mendapatkan hak sama dalam kesempatan memperoleh harta warisan dari orang tua. Beberapa hal ini cukup ditaati oleh masyarakat adat Bali, terutama dalam segi spiritual, karena masyarakat adat bali percaya bahwa da kekuatan yang terlibat dalam kehidupan manusia dan ada hukum gaib yang perlu dipatuhi oleh masyarakat adat tertentu, kebiasaan ini disebut religio-magis.

Religio-magis merupakan Budaya primordial suku-suku di Indonesia. Religio-magis atau magis religious memiliki tujuan untuk menghadirkan daya atau kekuatan gaib ilahiah dalam dunia manusia yang digunakan sebagai sumber dalam menentukan baik atau buruk demi menyelesaikan permasalahan yang ada di di

dunia. Sisa-sisa kebudayaan primordial religio magis sampai sekarang menjadi salah satu yang dianggap sumber hukum yang mengatur masyarakat tradisional pada jaman pasca berkembangnya hukum modern. Khususnya dalam masyarakat adat Bali yang hukum wariis adatnya mengutamakan laki-laki menjadi ahli waris dikarenakan tanggungjawab dari laki-laki menjadi generasi yang meneruskan keluarganya akan bertanggungjawab terhadap orang tua dan leluhur sebagai bentuk bahwa unsur religio magis masih mengikat dalam hal ini.

Secara umum dresta, hukum adat, dan awig-awig menjadi dasar sistem pewarisan masyarakat adat Bali; Namun demikian, beberapa kota dan desa di pedesaan sudah menyambut modernitas di Buleleng, Bali utara, disana pemberian atau peralihan harta benda melalui proses hibah mulai banyak terjadi, hal ini merupakan bentuk dari dampak sejarah dimana runtuhnya kerajaan Buleleng sejak tahun 935, semenjak tahun tersebut Buleleng tidak memiliki raja, sementara raja terakhir beralih ke agama Kristen. (Sudiatmaka, 2016:3).

Perubahan pedoman terbaru mulai tahun 2010 hingga saat ini, wilayah adat Bali sudah melewati penyempurnaan, khususnya pada peningkatan kebebasan warisan untuk perempuan di Bali yg telah terlampir di Deklarasi Pesamuhan Agung Desa Pakramaan (MUDP) Bali No.01/KeP/Psm-3/MDP Bali/ Kerangka warisan yang ada dalam budaya male centric dengan Penetapan MUDP Bali No.01/KeP/PsM-3/Bali/2010 telah mempunyai pilihan agar dapat diketahui oleh sebagian banyak masyarakatnya di Buleleng secara lugas dan hati-hati, namun demikian putusan MUDP ini belum terealisasi sepenuhnya di sebagian wilayah Bali bahkan masih ada desa adat yang tidak mengetahui tentang putusan ini sehingga pewarisan bagi anak perempuan posisinya masih banyak dipertanyakan

(Sudiatmaka, 2016:4).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi yang mengatur tentang pengungkapan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia biasanya berpartisipasi dalam perjanjian internasional sebelum putusan MUDP. Secara keseluruhan, Majelis Umum PBB menyetujui Pertunjukan tersebut pada tanggal 18 Desember 1979. Pada tahun 1980, pada Konferensi Dekade Perempuan Dunia PBB di Kopenhagen, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi tersebut. Hal ini disebabkan karena isi Konvensi tersebut tidak bertentangan secara mendasar dengan Pancasila dan UUD 1945. Setelah menyatakan pendiriannya pada pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai resolusi yang mengadopsi Konvensi pada tanggal 18 Desember 1979, Indonesia secara resmi menegaskan kembali pendiriannya dengan menandatangani konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia mendukung langkah ini untuk menunjukkan dukungannya terhadap upaya global untuk mengakhiri seksisme dan bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan. Sebab, langkah tersebut sejalan dengan Pancasila, dokumen pendirian negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara. Sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 menjelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan pertunjukan yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Standar dan pengaturan pedoman umum dan peraturan mengenai persamaan hak antar masyarakat, yang merupakan instrumen hukum menyeluruh di Indonesia yang dipandang baik atau lebih baik, cocok, dapat disetujui, dan sejalan dengan

keinginan masyarakat Indonesia, akan tetap tidak terpengaruh oleh pengaturan dalam Pertunjukan ini.

Pada pewujudannya, tatanan di Pertunjukan ini hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sosial memuat kualitas sosial, adat istiadat, dan standar ketat yang hingga saat ini masih sah dan dianut secara umum oleh budaya Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup negara dan UUD 1945 untuk sumber peraturan publik telah menjadi dasar acuan bagi setiap aturan-aturan yang dibuat sehingga dikemudian hari hal ini dapat menjamin kepastian hukum dalam suatu pelaksanaan hal-hal yang telah diatur pada undang-undang serta bisa memberi kepastian dan menjamin pelaksanaan segala aturan ini sesuai terhadap gaya hidup yang diinginkan masyarakat Indonesia.

Identifikasi Masalah

Melalui beberapa yang didapat pada latar belakang maka ditemukan beberapa identifikasi masalah:

1. Pewarisan dalam Hukum adat Bali menganut kerangka patriarki dimana laki-laki memiliki hak serta kewajiban yang lebih dominan antara jika dibandingkan perempuan.
2. Hukum adat Bali yang lebih dominan membebaskan hak dan kewajiban terhadap laki-laki berakibat pada pihak perempuan yang hak serta kewajibannya lebih terbatas dalam hal pewarisan.
3. Hukum adat Bali bersifat *religio-magis* dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mengikat masyarakat adatnya, salah satunya dalam hal mengatur tentang pewarisan.

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan bertujuan untuk membuat batasan segala sesuatu supaya tidak keluar dari pokok-pokok pembahasan yang dimuat dalam penulisan ini, dan memfokuskan hanya kepada pokok-pokok yang menjadi subjek serta objek hukum yang diteliti dalam penulisan ini. Adapun pembatasan masalah ini dimuat menjadi beberapa pokok diantaranya,

- 2.1 Membahas mengenai sistem adat patriarki di Bali dan pengaruhnya terhadap hak serta kewajiban laki-laki dan perempuan didalamnya.
- 2.2 Membahas tentang hak serta kewajiban pihak perempuan yang sudah kawin dalam hukum adat Bali
- 2.3 Mengkaji sumber hukum pewarisan di Indonesia dan kedudukan Hukum adat.

1.3 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran yang diberikan diatas, sehingga terdapat rumusan permasalahan antara lain :

1. Menurut hukum adat Bali, bagaimana nasib perempuan dalam hal warisan?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas penyerahan hak waris kepada perempuan yang sudah kawin dalam persepektif Hukum Adat di Bali?

1.4 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perempuan yang sudah kawin mendapat haknya serta seperti apa saja kewajiban yang harus dipenuhinya dalam segi pewarisan. Peneliti juga bertujuan mengetahui

sejauh mana hukum adat mengikat masyarakat adatnya, serta apa akibat hukum yang didapatkan masyarakat adat apabila terjadi pelanggaran khususnya dalam pewarisan harta benda terhadap perempuan yang sudah kawin dalam hukum adat Bali. Sebagaimana diketahui waris merupakan perpindahan hak disertai kewajiban dari seseorang kepada ahli warisnya. Peneliti juga dilakukn agar mengetahui seberapa kuat penerapan hukum adat mengikat serta akibat hukum bila terjadi pelanggaran adat dari masyarakat adat patriarki di Bali dalam hal pewarisan.

1.5 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian mengenai pewarisan terhadap perempuan yang sudah menikah dalam hukum adat Bali ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji hukum adat Bali melalui kacamata hak waris perempuan.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum atas penyerahan hak waris kepada perempuan yang sudah kawin dalam persepektif Hukum Adat di Bali

1.6 Manfaat Penelitian

Adapaun peneliti nantinya diharapkn agar bisa memberikn suatu manfaat yang dimana manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh peneliti namun juga memberikan manfaat untuk akademisi maupun masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis

Para penulis penelitian ini berharap bahwa temuan mereka akan menjelaskan kompleksitas hukum adat patriarki dalam kaitannya dengan warisan, baik bagi para sarjana maupun masyarakat awam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti ini diharap bisa memberi serta menambah wawasan penulis terhadap

keilmuan yang membahas tentang hukum adat di lingkungan penulis, serta penulisan ini bermanfaat dalam memenuhi kewajiban penulis dalam menyusun penelitian untuk kepentingan akademis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini untuk masyarakat atau khalayak umum diharapkan mampu memberi referensi akademis agar nantinya masyarakat umum mampu memahami peristiwa-peristiwa hukum yang ada di lingkungan mereka dengan jelas serta penelitian ini diharapkan bisa jadi sumber referensi masyarakat adat dalam aktivitas literasi terkait kajian hukum adat.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi pelaksanaan undang-undang yang berjalan di masyarakat serta menjadi salah satu referensi untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengawasi efektivitas jalannya undang-undang serta menjembatani pemerintah terhadap situasi sengketa di lingkungan masyarakat adat.

